

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Sarjana Hukum/ S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah	: Kejahatan SDA
Kode Matakuliah	:
SKS	: 2
Pertemuan ke	: 1
Deskripsi Mata Kuliah	: Matakuliah ini membahas mengenai Pengertian Hukum SDA dari berbagai perspektif, bentuk dan jenis-jenis pengaturan SDA, Urgensi pengaturan SDA, bentuk dan dasar hukum pengelolaan dan perusahaan SDA, hubungan orang dengan SDA, hubungan hukum kontribusi pengelolaan SDA dengan masyarakat sekitar, dan peraturan kebijakan (beleidregels) pengelolaan SDA dan Otonomi Daerah, penegakan hukum kejahatan SDA dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan SDA
Capaian Pembelajaran MK	: Mahasiswa mampu memahami pola berpikir kritis sebagai respon kejahatan lingkungan yang kerap terjadi
Indikator	: Pemahaman terhadap kejahatan SDA
Tujuan Pembelajaran	: Setelah menempuh perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat memahami indikasi-indikasi awal terhadap potensi kejahatan lingkungan

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/ Media	Penilaian*
1	Awal	1. Membimbing Doa 2. Menjelaskan tata tertib umum perkuliahan dan membahas kontrak kuliah. 3. Menjelaskan Standar Kompetensi mata kuliah, Kompetensi Dasar materi pembelajaran serta manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis	Ceramah dan tanya jawab.	15 menit		
2	Inti	1. Menjelaskan kontrak kuliah dan pengantar mata kuliah Kejahatan SDA 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum. 3. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa	Ceramah dan Tanya Jawab	70 menit	Buku Referensi/Peraturan Perundang-undangan/ Artikel/LCD	
3	Akhir	1. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran. 2. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya 3. Doa Penutup	Ceramah	15 menit		

Referensi:

1. Pujiyono, 2019, Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam. Deepublish Yogyakarta
2. Harbeck, Karen, dkk. (2011). Analyzing Crime and Social Control. Salem Press. New Jersey.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Sarjana Hukum/ S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah	: Kejahatan SDA
Kode Matakuliah	:
SKS	: 2
Pertemuan ke	: 2
Deskripsi Mata Kuliah	: Matakuliah ini membahas mengenai Pengertian Hukum SDA dari berbagai perspektif, bentuk dan jenis-jenis pengaturan SDA, Urgensi pengaturan SDA, bentuk dan dasar hukum pengelolaan dan perusahaan SDA, hubungan orang dengan SDA, hubungan hukum kontribusi pengelolaan SDA dengan masyarakat sekitar, dan peraturan kebijakan (beleidregels) pengelolaan SDA dan Otonomi Daerah, penegakan hukum kejahatan SDA dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan SDA
Capaian Pembelajaran MK	: Mahasiswa mampu memahami tujuan Hak Penguasaan Negara atas SDA
Indikator	: Mahasiswa dapat menjelaskan tujuan Hak Penguasaan Negara atas SDA
Tujuan Pembelajaran	: Setelah menempuh perkuliahan ini mahasiswa Mampu memahami makna dan tujuan Hak Penguasaan Negara atas SDA Makna dan Tujuan Hak Penguasaan Negara (HPN)
Materi Pokok (Bahan Kajian)	: Kaitan antara Hukum Agraria dengan Hukum SDA, Ruang lingkup atas SDA, dan Ruang lingkup kejahatan SDA

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/ Media	Penilaian*
1	Awal	1. Membimbing Doa 2. Menjelaskan tema pembahasan	Ceramah	15 menit		
2	Inti	1. Menjelaskan Kaitan antara Hukum Agraria dengan Hukum SDA, Ruang lingkup atas SDA, dan Ruang lingkup kejahatan SDA 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum. 3. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa	Ceramah dan Tanya Jawab	70 menit	Buku Referensi/Peraturan Perundang-undangan/ Artikel/LCD	
3	Akhir	1. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran. 2. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya 3. Doa Penutup	Ceramah	15 menit		

Referensi:

1. Harbeck, Karen, dkk. (2011). Analyzing Crime and Social Control. Salem Press. New Jersey.
2. Purnomo, Herry dan Shuntiko. (2015). Politik Ekonomi Kebakaran Hutan. Center for International Forestry Research. Jakarta.
3. Rasad, Fauziah. (2016). Korupsi dan Hak Asasi Manusia dalam Sektor Kehutanan. Jurnal HAM 9.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Sarjana Hukum/ S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah	: Kejahatan SDA
Kode Matakuliah	:
SKS	: 2
Pertemuan ke	: 3
Deskripsi Mata Kuliah	: Matakuliah ini membahas mengenai Pengertian Hukum SDA dari berbagai perspektif, bentuk dan jenis-jenis pengaturan SDA, Urgensi pengaturan SDA, bentuk dan dasar hukum pengelolaan dan perusahaan SDA, hubungan orang dengan SDA, hubungan hukum kontribusi pengelolaan SDA dengan masyarakat sekitar, dan peraturan kebijakan (beleidregels) pengelolaan SDA dan Otonomi Daerah, penegakan hukum kejahatan SDA dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan SDA
Capaian Pembelajaran MK	: Mahasiswa mampu menguraikan asas-asas hukum dan tujuan Pengelolaan SDA
Indikator	: Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan asas-asas hukum dan tujuan Pengelolaan SDA
Tujuan Pembelajaran	: Setelah menempuh perkuliahan ini mahasiswa menganalisa mengenai penerapan asas-asas secara normatif di Indonesia
Materi Pokok (Bahan Kajian)	: asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa/rakyat, asas transparansi, asas akuntabilitas, asas partisipatif, dan asas berkelanjutan serta asas berwawasan lingkungan

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/ Media	Penilaian*
1	Awal	1. Membimbing Doa 2. Menjelaskan tema pembahasan	Ceramah	15 menit		
2	Inti	1. Menjelaskan Asas-asas dalam pengelolaan SDA 2. Pengaturan dan asas-asas Hukum dalam pengaturan SDA 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum. 4. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa	Ceramah dan Tanya Jawab	70 menit	Buku Referensi/Peraturan Perundang-undangan/ Artikel/LCD	
3	Akhir	1. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran. 2. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya 3. Doa Penutup	Ceramah	15 menit		

Referensi:

1. Harbeck, Karen, dkk. (2011). *Analyzing Crime and Social Control*. Salem Press. New Jersey.
2. Purnomo, Herry dan Shuntiko. (2015). *Politik Ekonomi Kebakaran Hutan*. Center for International Forestry Research. Jakarta.
3. Rasad, Fauziah. (2016). *Korupsi dan Hak Asasi Manusia dalam Sektor Kehutanan*. Jurnal HAM 9.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Sarjana Hukum/ S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah	: Kejahatan SDA
Kode Matakuliah	:
SKS	: 2
Pertemuan ke	: 4
Deskripsi Mata Kuliah	: Matakuliah ini membahas mengenai Pengertian Hukum SDA dari berbagai perspektif, bentuk dan jenis-jenis pengaturan SDA, Urgensi pengaturan SDA, bentuk dan dasar hukum pengelolaan dan perusahaan SDA, hubungan orang dengan SDA, hubungan hukum kontribusi pengelolaan SDA dengan masyarakat sekitar, dan peraturan kebijakan (beleidregels) pengelolaan SDA dan Otonomi Daerah, penegakan hukum kejahatan SDA dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan SDA
Capaian Pembelajaran MK	: Mahasiswa mampu memahami Sejarah dan perkembangan kejahatan SDA serta Faktor Pendorong berkembangnya kejahatan SDA
Indikator	: Mahasiswa dapat menjelaskan Sejarah dan perkembangan kejahatan SDA serta Faktor Pendorong berkembangnya kejahatan SDA
Tujuan Pembelajaran	: Setelah menempuh perkuliahan ini mahasiswa menganalisa dan berpikir kritis mengenai kerusakan alam yang terjadi karena adanya upaya tindak kejahatan
Materi Pokok (Bahan Kajian)	: Sejarah dan macam-macam kejahatan SDA

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/ Media	Penilaian*
1	Awal	1. Membimbing Doa 2. Menjelaskan tema pembahasan	Ceramah	15 menit		
2	Inti	1. Menjelaskan Sejarah dan macam-macam kejahatan SDA 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum. 3. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa	Ceramah dan Tanya Jawab	70 menit	Buku Referensi/Peraturan Perundang-undangan/ Artikel/LCD	
3	Akhir	1. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran. 2. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya 3. Doa Penutup	Ceramah	15 menit		

Referensi:

1. Pujiyono, 2019, Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam. Deepublish Yogyakarta
2. Harbeck, Karen, dkk. (2011). Analyzing Crime and Social Control. Salem Press. New Jersey.
3. Purnomo, Herry dan Shuntiko. (2015). Politik Ekonomi Kebakaran Hutan. Center for International Forestry Research. Jakarta.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Sarjana Hukum/ S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah	: Kejahatan SDA
Kode Matakuliah	:
SKS	: 2
Pertemuan ke	: 5
Deskripsi Mata Kuliah	: Matakuliah ini membahas mengenai Pengertian Hukum SDA dari berbagai perspektif, bentuk dan jenis-jenis pengaturan SDA, Urgensi pengaturan SDA, bentuk dan dasar hukum pengelolaan dan perusahaan SDA, hubungan orang dengan SDA, hubungan hukum kontribusi pengelolaan SDA dengan masyarakat sekitar, dan peraturan kebijakan (beleidregels) pengelolaan SDA dan Otonomi Daerah, penegakan hukum kejahatan SDA dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan SDA
Capaian Pembelajaran MK	: Mahasiswa mampu memahami berbagai teori tentang Hukum SDA dan mampu menganalisa potensi kejahatan SDA
Indikator	: Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai teori tentang Hukum SDA dan mampu menganalisa potensi kejahatan SDA
Tujuan Pembelajaran	: Setelah menempuh perkuliahan ini mahasiswa menganalisa dan berpikir kritis mengenai kerusakan alam yang terjadi karena adanya upaya tindak kejahatan
Materi Pokok (Bahan Kajian)	: Pengertian Hukum SDA dari berbagai perspektif dan potensi kejahatan SDA

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/ Media	Penilaian*
1	Awal	1. Membimbing Doa 2. Menjelaskan tema pembahasan	Ceramah	15 menit		
2	Inti	1. Menjelaskan pengertian Hukum SDA dari berbagai perspektif dan potensi kejahatan SDA 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum. 3. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa	Ceramah dan Tanya Jawab	70 menit	Buku Referensi/Peraturan Perundang-undangan/ Artikel/LCD	
3	Akhir	4. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran. 5. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya 6. Doa Penutup	Ceramah	15 menit		

Referensi:

1. Pujiyono, 2019, Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam. Deepublish Yogyakarta
2. Harbeck, Karen, dkk. (2011). Analyzing Crime and Social Control. Salem Press. New Jersey.
3. Purnomo, Herry dan Shuntiko. (2015). Politik Ekonomi Kebakaran Hutan. Center for International Forestry Research. Jakarta.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Sarjana Hukum/ S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah	: Kejahatan SDA
Kode Matakuliah	:
SKS	: 2
Pertemuan ke	: 6
Deskripsi Mata Kuliah	: Matakuliah ini membahas mengenai Pengertian Hukum SDA dari berbagai perspektif, bentuk dan jenis-jenis pengaturan SDA, Urgensi pengaturan SDA, bentuk dan dasar hukum pengelolaan dan perusahaan SDA, hubungan orang dengan SDA, hubungan hukum kontribusi pengelolaan SDA dengan masyarakat sekitar, dan peraturan kebijakan (beleidregels) pengelolaan SDA dan Otonomi Daerah, penegakan hukum kejahatan SDA dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan SDA
Capaian Pembelajaran MK	: Mahasiswa mampu memahami kasus-kasus kejahatan lingkungan seperti Perusakan, eksploitasi, dan pencemaran lingkungan
Indikator	: Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai kasus-kasus kejahatan lingkungan seperti Perusakan, eksploitasi, dan pencemaran lingkungan
Tujuan Pembelajaran	: Setelah menempuh perkuliahan ini mahasiswa menganalisa dan berpikir kritis mengenai kerusakan alam yang terjadi karena adanya upaya tindak kejahatan
Materi Pokok (Bahan Kajian)	: Perdagangan satwa liar ilegal, pembalakan liar, pembuangan limbah ilegal, dan pembuangan

polutan secara ilegal ke atmosfer, air atau tanah

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/ Media	Penilaian*
1	Awal	1. Membimbing Doa 2. Menjelaskan tema pembahasan	Ceramah	15 menit		
2	Inti	1. Menjelaskan kasus Tembakau Bremen 2. Perdagangan satwa liar ilegal, pembalakan liar, pembuangan limbah ilegal, dan pembuangan polutan secara ilegal ke atmosfer, air atau tanah 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum. 4. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa	Ceramah dan Tanya Jawab	70 menit	Buku Referensi/Peraturan Perundang-undangan/ Artikel/LCD	
3	Akhir	7. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran. 8. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya 9. Doa Penutup	Ceramah	15 menit		

Referensi:

1. Pujiyono, 2019, Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam. Deepublish Yogyakarta
2. Harbeck, Karen, dkk. (2011). Analyzing Crime and Social Control. Salem Press. New Jersey.
3. Purnomo, Herry dan Shuntiko. (2015). Politik Ekonomi Kebakaran Hutan. Center for International Forestry Research. Jakarta.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Sarjana Hukum/ S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah	: Kejahatan SDA
Kode Matakuliah	:
SKS	: 2
Pertemuan ke	: 7
Deskripsi Mata Kuliah	: Matakuliah ini membahas mengenai Pengertian Hukum SDA dari berbagai perspektif, bentuk dan jenis-jenis pengaturan SDA, Urgensi pengaturan SDA, bentuk dan dasar hukum pengelolaan dan perusahaan SDA, hubungan orang dengan SDA, hubungan hukum kontribusi pengelolaan SDA dengan masyarakat sekitar, dan peraturan kebijakan (beleidregels) pengelolaan SDA dan Otonomi Daerah, penegakan hukum kejahatan SDA dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan SDA
Capaian Pembelajaran MK	: Mahasiswa mampu mengidentifikasi pengaturan SDA keterkaitannya SDA lainnya. (sinkronisasi horizontal)
Indikator	: Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai kasus-kasus kejahatan lingkungan seperti Perusakan, eksploitasi, dan pencemaran lingkungan

Tujuan Pembelajaran : Setelah menempuh perkuliahan ini mahasiswa menganalisa dan berpikir kritis mengenai kerusakan alam yang terjadi karena adanya upaya tindak kejahatan

Materi Pokok (Bahan Kajian) : Kaitan Sumber Daya Kehutanan dengan Sumber Daya Pertambangan, Sumber Daya Pertambangan,

Kehutanan, Perikanan, Pesisir dan Kelautan dengan Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat.

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/ Media	Penilaian*
1	Awal	1. Membimbing Doa 2. Menjelaskan tema pembahasan	Ceramah	15 menit		
2	Inti	1. Menjelaskan Kaitan Sumber Daya Kehutanan dengan Sumber Daya Pertambangan, Sumber Daya Pertambangan, Kehutanan, Perikanan, Pesisir dan Kelautan dengan Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat. 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum. 3. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa	Diskusi dan Tanya Jawab	70 menit	Buku Referensi/Peraturan Perundang-undangan/ Artikel/LCD	
3	Akhir	1. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran. 2. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya 3. Doa Penutup	Ceramah	15 menit		

Referensi:

1. Pujiyono, 2019, Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam. Deepublish Yogyakarta
2. Harbeck, Karen, dkk. (2011). Analyzing Crime and Social Control. Salem Press. New Jersey.
3. Purnomo, Herry dan Shuntiko. (2015). Politik Ekonomi Kebakaran Hutan. Center for International Forestry Research. Jakarta.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi	: Universitas Mulawarman
Fakultas	: Hukum
Jurusan/Program Studi	: Sarjana Hukum/ S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah	: Kejahatan SDA
Kode Matakuliah	:
SKS	: 2
Pertemuan ke	: 8-9
Deskripsi Mata Kuliah	: Matakuliah ini membahas mengenai Pengertian Hukum SDA dari berbagai perspektif, bentuk dan jenis-jenis pengaturan SDA, Urgensi pengaturan SDA, bentuk dan dasar hukum pengelolaan dan perusahaan SDA, hubungan orang dengan SDA, hubungan hukum kontribusi pengelolaan SDA dengan masyarakat sekitar, dan peraturan kebijakan (beleidregels) pengelolaan SDA dan Otonomi Daerah, penegakan hukum kejahatan SDA dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan SDA

Capaian Pembelajaran MK : Mahasiswa mampu memahami Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum

Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Indikator : Mahasiswa mampu mendeskripsikan Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tujuan Pembelajaran : Memahami Tantangan Penegakan Hukum SDA-LH dan Persoalan Strukturalnya dan Orientasi

Penegakan Hukum Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam dan Tantangannya

Materi Pokok (Bahan Kajian) : Tantangan Penegakan Hukum SDA-LH dan Persoalan Strukturalnya dan Orientasi Penegakan Hukum Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam dan Tantangannya

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/ Media	Penilaian*
1	Awal	1. Membimbing Doa 2. Menjelaskan tema pembahasan	Ceramah	15 menit		
2	Inti	1. Menjelaskan Tantangan Penegakan Hukum SDA-LH 2. Persoalan Strukturalnya dan Orientasi Penegakan Hukum Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam dan Tantangannya 3. Mahasiswa secara berkelompok menjelaskan kasus Anton vs Bartolo (Malta Case). 4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum. 5. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa	Diskusi dan Tanya Jawab	70 menit	Buku Referensi/Peraturan Perundang-undangan/ Artikel/LCD	
3	Akhir	1. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran.	Ceramah	15 menit		

		2. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya				
		3. Doa Penutup				

Referensi:

1. Pujiyono, 2019, Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam. Deepublish Yogyakarta
2. Harbeck, Karen, dkk. (2011). Analyzing Crime and Social Control. Salem Press. New Jersey.
3. Purnomo, Herry dan Shuntiko. (2015). Politik Ekonomi Kebakaran Hutan. Center for International Forestry Research. Jakarta.
4. Rasad, Fauziah. (2016). Korupsi dan Hak Asasi Manusia dalam Sektor Kehutanan. Jurnal HAM 9.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman
 Fakultas : Hukum
 Jurusan/Program Studi : Sarjana Hukum/ S-1 Ilmu Hukum
 Matakuliah : Kejahatan SDA
 Kode Matakuliah :
 SKS : 2
 Pertemuan ke : 10

Deskripsi Mata Kuliah : Matakuliah ini membahas mengenai Pengertian Hukum SDA dari berbagai perspektif, bentuk dan jenis-jenis pengaturan SDA, Urgensi pengaturan SDA, bentuk dan dasar hukum pengelolaan dan perusahaan SDA, hubungan orang dengan SDA, hubungan hukum kontribusi pengelolaan SDA dengan masyarakat sekitar, dan peraturan kebijakan (beleidregels) pengelolaan SDA dan Otonomi Daerah, penegakan hukum kejahatan SDA dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan SDA

Capaian Pembelajaran MK : Mahasiswa mampu memahami pembentukan norma hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam

Indikator : Mahasiswa mampu mendeskripsikan secara kritis pembentukan norma hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam

Tujuan Pembelajaran : Mampu mengkonstruksikan norma pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam

Materi Pokok (Bahan Kajian) : Posisi Norma Hukum Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Sumber Daya Alam, Kewenangan Pembentukan Norma Hukum Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Sumber Daya Alam, Tahapan Pembentukan Norma Hukum Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Sumber Daya Alam, dan Pendekatan dalam Kebijakan Formulasi Norma Hukum Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Sumber Daya Alam Substansi Norma Hukum Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Sumber Daya Alam

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/ Media	Penilaian*
1	Awal	1. Membimbing Doa 2. Menjelaskan tema pembahasan	Ceramah	15 menit		
2	Inti	1. Mahasiswa secara berkelompok menjelaskan kasus <i>The Forgo Case</i>	Diskusi dan Tanya Jawab	70 menit	Buku Referensi/Peraturan	

		2. Mahasiswa secara berkelompok menjelaskan kasus <i>The Schneider Case</i> 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum. 4. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa			Perundang-undangan/ Artikel/LCD	
3	Akhir	4. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran. 5. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya 6. Doa Penutup	Ceramah	15 menit		

Referensi:

1. Pujiyono, 2019, Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam. Deepublish Yogyakarta
2. Harbeck, Karen, dkk. (2011). *Analyzing Crime and Social Control*. Salem Press. New Jersey.
3. Purnomo, Herry dan Shuntiko. (2015). *Politik Ekonomi Kebakaran Hutan*. Center for International Forestry Research. Jakarta.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman
 Fakultas : Hukum
 Jurusan/Program Studi : Sarjana Hukum/ S-1 Ilmu Hukum
 Matakuliah : Kejahatan SDA
 Kode Matakuliah :
 SKS : 2
 Pertemuan ke : 11

Deskripsi Mata Kuliah : Matakuliah ini membahas mengenai Pengertian Hukum SDA dari berbagai perspektif, bentuk dan jenis-jenis pengaturan SDA, Urgensi pengaturan SDA, bentuk dan dasar hukum pengelolaan dan perusahaan SDA, hubungan orang dengan SDA, hubungan hukum kontribusi pengelolaan SDA dengan masyarakat sekitar, dan peraturan kebijakan (beleidregels) pengelolaan SDA dan Otonomi Daerah, penegakan hukum kejahatan SDA dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan SDA

Capaian Pembelajaran MK : Mahasiswa mampu memahami Hukum Pidana Di Bidang Ketenaganukliran

Indikator : Mahasiswa mampu mendeskripsikan Hukum Pidana Di Bidang Ketenaganukliran

Tujuan Pembelajaran : Mampu berpikir kritis terhadap penerapan hukum pidana dalam ketenaga nuklirasn

Materi Pokok (Bahan Kajian) : Tindak Pidana di Bidang Ketenaganukliran, Masalah Yuridis Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/ Media	Penilaian*
1	Awal	1. Membimbing Doa 2. Menjelaskan tema pembahasan	Ceramah	15 menit		
2	Inti	1. Menjelaskan Tindak Pidana di Bidang Ketenaganukliran dan Masalah Yuridis Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum.	Diskusi dan Tanya Jawab	70 menit	Buku Referensi/Peraturan Perundang-undangan/ Artikel/LCD	

		3. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa				
3	Akhir	1. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran. 2. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya 3. Doa Penutup	Ceramah	15 menit		

Referensi:

1. Pujiyono, 2019, Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam. Deepublish Yogyakarta
2. Harbeck, Karen, dkk. (2011). Analyzing Crime and Social Control. Salem Press. New Jersey.
3. Purnomo, Herry dan Shuntiko. (2015). Politik Ekonomi Kebakaran Hutan. Center for International Forestry Research. Jakarta.
4. Rasad, Fauziah. (2016). Korupsi dan Hak Asasi Manusia dalam Sektor Kehutanan. Jurnal HAM 9.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman
 Fakultas : Hukum
 Jurusan/Program Studi : Sarjana Hukum/ S-1 Ilmu Hukum
 Matakuliah : Kejahatan SDA
 Kode Matakuliah :
 SKS : 2
 Pertemuan ke : 12

Deskripsi Mata Kuliah : Matakuliah ini membahas mengenai Pengertian Hukum SDA dari berbagai perspektif, bentuk dan jenis-jenis pengaturan SDA, Urgensi pengaturan SDA, bentuk dan dasar hukum pengelolaan dan perusahaan SDA, hubungan orang dengan SDA, hubungan hukum kontribusi pengelolaan SDA dengan masyarakat sekitar, dan peraturan kebijakan (beleidregels) pengelolaan SDA dan Otonomi Daerah, penegakan hukum kejahatan SDA dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan SDA

Capaian Pembelajaran MK : Mahasiswa mampu memahami dan memberikan penjelasan serta analisis Hukum pidana di bidang minyak dan gas bumi

Indikator : Mahasiswa mampu mendeskripsikan Hukum pidana di bidang minyak dan gas bumi

Tujuan Pembelajaran : Mampu berpikir kritis terhadap penerapan hukum pidana di bidang minyak dan gas bumi

Materi Pokok (Bahan Kajian) : Catatan Terhadap Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Tindak Pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi, Penyidikan Perkara Tindak Pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/ Media	Penilaian*
1	Awal	1. Membimbing Doa 2. Menjelaskan tema pembahasan	Ceramah	15 menit		
2	Inti	1. Catatan Terhadap Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi 2. Menjelaskan Tindak Pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi, Penyidikan Perkara	Diskusi dan Tanya Jawab	70 menit	Buku Referensi/Peraturan Perundang-undangan/ Artikel/LCD	

		3. Menjelaskan Tindak Pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi 4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum. 5. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa				
3	Akhir	1. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran. 2. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya 3. Doa Penutup	Ceramah	15 menit		

Referensi:

1. Pujiyono, 2019, Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam. Deepublish Yogyakarta
2. Harbeck, Karen, dkk. (2011). Analyzing Crime and Social Control. Salem Press. New Jersey.
3. Purnomo, Herry dan Shuntiko. (2015). Politik Ekonomi Kebakaran Hutan. Center for International Forestry Research. Jakarta.
4. Rasad, Fauziah. (2016). Korupsi dan Hak Asasi Manusia dalam Sektor Kehutanan. Jurnal HAM 9.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman
Fakultas : Hukum
Jurusan/Program Studi : Sarjana Hukum/ S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah : Kejahatan SDA

Kode Matakuliah :
 SKS : 2
 Pertemuan ke : 13
 Deskripsi Mata Kuliah : Matakuliah ini membahas mengenai Pengertian Hukum SDA dari berbagai perspektif, bentuk dan jenis-jenis pengaturan SDA, Urgensi pengaturan SDA, bentuk dan dasar hukum pengelolaan dan perusahaan SDA, hubungan orang dengan SDA, hubungan hukum kontribusi pengelolaan SDA dengan masyarakat sekitar, dan peraturan kebijakan (beleidregels) pengelolaan SDA dan Otonomi Daerah, penegakan hukum kejahatan SDA dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan SDA
 Capaian Pembelajaran MK : Mahasiswa mampu memahami hukum pidana di bidang perikanan
 Indikator : Mahasiswa mampu menganalisis hukum pidana di bidang perikanan
 Tujuan Pembelajaran : Mampu berpikir kritis terhadap penerapan hukum pidana di bidang perikanan
 Materi Pokok (Bahan Kajian) : Tindak Pidana di Bidang Perikanan, Beberapa Catatan terhadap Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang-
 Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Perikanan

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/ Media	Penilaian*
1	Awal	1. Membimbing Doa 2. Menjelaskan tema pembahasan	Ceramah	15 menit		
2	Inti	1. Menjelaskan tindak Pidana di Bidang Perikanan,	Ceramah dan Tanya Jawab	70 menit	Buku Referensi/Peraturan	

		2. Catatan terhadap Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 3. Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Perikanan 4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum. 5. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa			Perundang-undangan/ Artikel/LCD	
3	Akhir	1. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran. 2. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya 3. Doa Penutup	Ceramah	15 menit		

Referensi:

1. Pujiyono, 2019, Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam. Deepublish Yogyakarta
2. Harbeck, Karen, dkk. (2011). Analyzing Crime and Social Control. Salem Press. New Jersey.
3. Purnomo, Herry dan Shuntiko. (2015). Politik Ekonomi Kebakaran Hutan. Center for International Forestry Research. Jakarta.
4. Rasad, Fauziah. (2016). Korupsi dan Hak Asasi Manusia dalam Sektor Kehutanan. Jurnal HAM 9.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman
Fakultas : Hukum
Jurusan/Program Studi : Sarjana Hukum/ S-1 Ilmu Hukum
Matakuliah : Kejahatan SDA

- Kode Matakuliah :
 SKS : 2
 Pertemuan ke : 14
 Deskripsi Mata Kuliah : Matakuliah ini membahas mengenai Pengertian Hukum SDA dari berbagai perspektif, bentuk dan jenis-jenis pengaturan SDA, Urgensi pengaturan SDA, bentuk dan dasar hukum pengelolaan dan perusahaan SDA, hubungan orang dengan SDA, hubungan hukum kontribusi pengelolaan SDA dengan masyarakat sekitar, dan peraturan kebijakan (beleidregels) pengelolaan SDA dan Otonomi Daerah, penegakan hukum kejahatan SDA dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan SDA
 Capaian Pembelajaran MK : Mahasiswa mampu memahami Memahami Dan Menjelaskan Hukum Pidana Di Bidang Mineral Dan Batubara
 Indikator : Mahasiswa mampu Memahami Dan Menjelaskan Hukum Pidana Di Bidang Mineral Dan Batubara
 Tujuan Pembelajaran : Mampu berpikir kritis terhadap tindak Pidana Di Bidang Mineral Dan Batubara
 Materi Pokok (Bahan Kajian) : Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin, Masalah Yuridis Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Hukum Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara di Masa yang Akan Datang

No	Tahap	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Alokasi waktu	Sumber Belajar/ Bahan Ajar/ Media	Penilaian*
1	Awal	1. Membimbing Doa 2. Menjelaskan tema pembahasan	Ceramah	15 menit		

2	Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, 2. Menjelaskan Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin, 3. Menjelaskan Masalah Yuridis Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Hukum Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara di Masa yang Akan Datang 4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun memberikan argumentasi hukum. 5. Mendengarkan, menganalisis, dan memberikan preskripsi atas pertanyaan dan argumentasi mahasiswa 	Ceramah dan Tanya Jawab	70 menit	Buku Referensi/Peraturan Perundang-undangan/ Artikel/LCD	
3	Akhir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyimpulkan uraian materi pembelajaran. 2. Memberikan petunjuk belajar untuk perkuliahan berikutnya 3. Doa Penutup 	Ceramah	15 menit		

Referensi:

1. Pujiyono, 2019, Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam. Deepublish Yogyakarta
2. Harbeck, Karen, dkk. (2011). Analyzing Crime and Social Control. Salem Press. New Jersey.
3. Purnomo, Herry dan Shuntiko. (2015). Politik Ekonomi Kebakaran Hutan. Center for International Forestry Research. Jakarta.
4. Rasad, Fauziah. (2016). Korupsi dan Hak Asasi Manusia dalam Sektor Kehutanan. Jurnal HAM 9.